

BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung;
- b. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengamanatkan penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dengan peraturan daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
- 11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
- 3. Bupati adalah Bupati Badung.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
- 5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.
- 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.
- 7. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
- 8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
- 10. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, selain dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, antara lain sertifikat, rekomendasi, surat persetujuan, dan sejenisnya.
- 11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 4

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 - 4, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan:
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai kewenangan menandatangani Perizinan dan Non Perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - 1. Sub. Bagian Umum;
 - 2. Sub. Bagian Kepegawaian; dan
 - 3. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Bidang terdiri dari:
 - 1. Bidang Bina Program dan Informasi;
 - 2. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan;
 - 3. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan;
 - 4. Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi.
- d. Tim Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 8

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sub Bagian.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Keempat Bidang

Pasal 10

Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kelima Tim Teknis

Pasal 11

- (1) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELON

Pasal 14

- (1) Kepala Badan adalan Jabatan Eselon II b.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bag. adalah Jabatan Eselon IV a.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 15

- (1) Pegawai yang ditugaskan dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Keuangan

Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pelayanan perizinan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan akurasi baik secara vertikal maupun horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja/prosedur pelaksanaan, jenis, dan persyaratan penyelenggaran pelayanan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewajiban :

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; dan
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Izin.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 21 Maret 2013

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura pada tanggal 21 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 4.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

A. UMUM

Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.

B. PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas..

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "jabatan fungsional" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam sesuatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Yang dimaksud dengan "berdasarkan kebutuhan" adalah kebutuhan berdasarkan jumlah dan jenis nama-nama jabatan fungsional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 4.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 21


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 4 TAHUN 2013 TANGGAL : 21 MARET 2013

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG



BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG